



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 03 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

Hlm.1 dari 13 him.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2017/PA.Msa, masing-masing tertanggal 15 dan 24 November 2017 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya terdapat perubahan atau penambahan pada identitas Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Him. 3 dari 13



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 8-257/KUA.30.03.02/Pw.01/08/2017 tanggal 08 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Irigasi, Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenai Termohon bernama [REDACTED] sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon bersama saksi di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, kemudian pindah ke kediaman sendiri yang tidak jauh dari rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena rumah saksi sangat dekat dengan rumah mereka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2017, Pemohon lebih dulu meninggalkan kediaman bersama setelah itu Termohon juga meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon yang setiap kali Pemohon pulang dari bekerja di Gunung, Termohon sudah tidak mau lagi mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon pada saksi, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan pada saat Termohon memasak dan membersihkan ikan di dapur;



- Bahwa saksi pernah melihat Termohon jalan bersama selingkuhannya setelah Termohon pisah dengan Pemohon;

- Bahwa saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan selingkuhannya itu dan sudah tinggal bersama di Tilamuta;

2. Sartono Kadir bin Djumran Kadir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Delo, Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

- Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi kenai Termohon bernama ██████ sebagai istri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Taluduyunu Utara, kemudian pindah ke kediaman sendiri yang jaraknya tidak jauh dari rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon karena rumah saksi hanya berjarak sekitar 75 meter dari rumah mereka;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi.

- Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sekitar bulan April 2017, kemudian Termohon juga meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sudah 2 kali saya - mndapati Pemohon dan Termohon di kantor Desa untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya;

- Bahwa setahu saksi Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang - bernama Suprin;

- Bahwa pada bulan April 2017 saat saksi datang ke kantor Desa untuk mengurus sesuatu, saksi mendapati pak Kepala Desa sedang memediasi Pemohon dan Termohon, dan saksi diceritakan oleh Penghulu bahwa Pemohon diancam oleh Termohon dengan pisau karena Pemohon memaksa Termohon mengakui bahwa Termohon telah menikah lagi pernah melihat Termohon jalan bersama selingkuhannya setelah Termohon pisah dengan Pemohon;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapati Termohon jalan dengan laki-laki lain yang bernama =:1:7 ma Suprin ke pesta, pada saat itu Termohon sudah pisah dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon sudah menikah lagi;

- Bahwa Pemohon pada kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon putusan.

- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang

- termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan

- perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 KHI, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon

- telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);
- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan sejak bulan Oktober antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Termohon mengakui telah memiliki pria idaman lain bernama Suprin, ketika Pemohon meminta Termohon untuk meninggalkan pria tersebut, Termohon menolak;
 - Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Mei 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dan kembali kerumah orang tua Termohon di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
 - Bahwa sekarang Termohon mengakui telah menikah dengan pria tersebut dan telah hidup bersama dirumah orang tua Termohon;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;
 - Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;
 - Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan

Him. 7 dari 13 hlm./PulNo.0186/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka kode bukti

putusan.mahkamahagung.go.id



Him. 7 dari 13 hlm./PulNo.0186/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis

suai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya

ukti P mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

- Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon mengakui telah memiliki pria idaman lain bernama Suprin ketika Pemohon meminta Termohon untuk meninggalkan pria tersebut Termohon menolak, berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar bahkan saksi 2 menambahkan bahwa sudah 2 (dua) kali saksi mendapati Pemohon dan Termohon di kantor Desa untuk penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan masing-masing saksi menerangkan bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon selingkuh dengan pria bernama Suprin, maka dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

- Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai pisahnya Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian. Berdasarkan keterangan saksi 1 Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2017, Pemohon lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama setelah itu Termohon juga meninggalkan kediaman bersama, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar bulan April 2017, Pemohon lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama setelah itu Termohon juga meninggalkan kediaman bersama, maka dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

- Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon mengakui telah

- menikah dengan pria tersebut dan telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon. Berdasarkan keterangan saksi bahwa saksi pernah

Him. 8 dari 13 hlm./Put.No.0186/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melihat Termohon jalan bersama selingkuhannya setelah Termohon pisah

dengan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Him. 9 dari 13 hlm./Put.No.0186/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan saat ini Termohon sudah menikah dengan selingkuhan tersebut dan sudah tinggal bersama di Kecamatan Tilamuta. Kemudian saksi 2

- menerangkan bahwa saksi pernah mendapati Termohon jalan bersama laki laki lain bernama Suprin ke pesta, saat itu Termohon sudah pisah dengan Pemohon, dan saat ini Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Suprin tersebut, maka dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada 29 Mei 2005;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal

- tahun 2017;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diwarnai pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Suprin, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Bahkan setelah berpisah, Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Suprin;

- Menimbang, kondisi rumah tangga

bahwa dengan Pemohon dan



- Termohon yang demikian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga
Pemohon
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan hanya akan menimbulkan penderitaan (mafsadah) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga sudah at sulit mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surat ar-Ruum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

- A
rtinya:

- Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya (Termohon), setelah Majelis tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dan dalam hal ini berdasarkan alasan yang dikemukakan Pemohon, Pemohon menyatakan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon, sehingga hal ini sesuai dengan maksud dalil syar'i

Him. 10 dari 13 hlm./Put.No.0186/Pdt.G/2017/PA.Msa.



yang terdapat dalam A-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Direktori Putusan Mahkamah **اوان عزموالطلا ق فان الله سميع عليم**
putusan.mahkamahagung.go.id

Him. 10 dari 13 hlm./Put.No.0186/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Artinya "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

- Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

- Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Him. 11 dari 13



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.
9.

- 8. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 10. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
- 11. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

13.
15.

- 12. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
- 14. Rp.601.000 (enam ratus satu ribu rupiah);

16. Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami Nur Afni Katili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI dan Helvira, S.HI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rinda Wannu, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

17.
18.

19. Ketua Majelis.



Nur Afni Katili, S.HI


20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30. Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



37. Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI



38. Helvira, S.HI

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Him. 12 dari 13hlm./PulNo.0186/PdIG/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.
1.
2.
3.
44.

46.

48.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

57.

45. Panitera Pengganti,

47.

49. **Rinda Wanni, S.H**

56. **Perincian:**

58.	59.	Biaya	60.	Rp. 30.000,-	
61.	62.	Biaya ATK	63.	Rp. 50.000,-	
64.	68.	Biaya	70.	Rp. 510.000,-	
3.		Panggilan	72.	Rp. 5.000,-	
65.		Redaksi	74.	RQ. 6.000,-	
4					
75.	76.	Jumlah	77.	Rp. 601.000,-	(Enam

78.

Him. 13 dari 13 hlm./Put.No.0186/PdG/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)